

Sekretariat : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 1
Kel. Limba U2 Kec. Kota Selatan Kota Selatan
Email : salambawaslu.kotagorontalo@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
Nomor : 010a /BAWASLU-PROV.GO.06/SET/HK.01.01/III/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN MODERATOR PADA KEGIATAN RAPAT KERJA PENYELESAIAN
SENGKETA PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019**

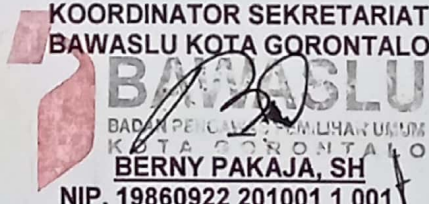
- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja Penyelesaian Sengketa Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang penunjukan Moderator;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 tahun 2004, Tambahan Lembara Negara Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Moderator pada Pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja Penyelesaian Sengketa Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
- KEDUA :** Sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU perlu dibentuk Moderator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA :** Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas untuk membuka diskusi, memperkenalkan pemateri/narasumber, menjaga alurnya setiap sesi tanya jawab dan menyimpulkan hasil diskusi pada pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja Penyelesaian Sengketa Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
- KEEMPAT :** Nama – nama tercantum sebagaimana lampiran keputusan ini berhak menerima honor dengan besaran biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Gorontalo
pada tanggal : 06 Maret 2019

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA GORONTALO**

BERNY PAKAJA, SH
NIP. 19860922 201001 1 001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang bersangkutan (untuk diketahui)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

NOMOR :
TANGGAL : 06 Maret 2019

PENUNJUKAN MODERTAOR PADA KEGIATAN KEGIATAN RAPAT KERJA PENYELESAIAN SENGKETA PADA
PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019

NO.	NAMA/NIP	INSTANSI	JABATAN
1	Tres	Bawaslu RI	Staf
2	Ikbal Arbie, S.SI	Bawaslu Kota Gorontalo	Staf

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA GORONTALO


BAWASLU
BERNY PAKAJA, SH
NIP. 19860922 201001 1001 KOTA GORONTALO